

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4030/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 7 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah dengan memperbaiki amar sehingga amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK KESATU, lahir tanggal 21 Juni 2019 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Agustus 2021 berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat sebagai akibat terjadinya perceraian yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 4.1. Nafkah *iddah* selama *iddah* 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) gram ;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya, masing-masing bernama:
 - 5.1. ANAK KESATU, lahir tanggal 21 Juni 2019;
 - 5.2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 30 Agustus 2021;setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui Penggugat, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak

tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);